



AKTA PERDAMAIAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 September 2023 sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Said Nasution, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Masjid No.10, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir di Limau Mungkur, 12 oktober 1938, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Luter Tarigan, S.H., dkk., Personel Hukum Kodam I/Bukit Barisan yang berkantor di Hukum Kodam I/BB Jalan Gaperta No.G 100, Helvetia Medan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Lengau Seprang, 15 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Lengau Seprang, 12 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai
Tergugat III;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Sei Merah, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Bengkalis, Riau sebagai **Tergugat IV;**

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir, Sei Merah, 14 April 1968, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Tergugat V;**

Tergugat VI, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Luter Tarigan, S.H., dkk., Personel Hukum Kodam I/Bukit Barisan yang berkantor di Hukum Kodam I/BB Jalan Gaperta No.G 100, Helvetia Medan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 sebagai **Tergugat VI;**

Tergugat VII, tempat dan tanggal lahir Sei Merah, 19 November 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Tergugat VII;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEWARIS

Bahwa yang dimaksud dengan pewaris disini adalah **Alm. XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 di Dusun I Desa Lengau Seprang karena Sakit dalam keadaan beragama Islam;

Pasal 2

AHLI WARIS

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari pewaris **Alm. XXXXX** adalah:

Halaman 2 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Agama Islam, Perempuan, lahir Jakarta 12 Juni 1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagai isteri dari alm. XXXXX;

- XXXXX, Perempuan, Agama Islam, lahir di Limau Mungkur, 12 Oktober 1938, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **ibu kandung dari** alm. XXXXX;
- XXXXX, Agama Islam, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Oktober 2006, Pekerjaan Pelajar, alamat sesuai KTP di Jalan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal saat ini di XXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **anak kandung dari** alm. XXXXX;

Pasal 3

HARTA WARISAN

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan Peninggalan **Alm.** XXXXX adalah berupa:

- sebidang tanah / bangunan rumah permanen beserta segala sesuatu benda yang ada di atasnya seluas $\pm 1835 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Sertipikat Hak Milik No.421 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkebunan Sei Merah/ XXXXX 10+21+8,50 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX/XXXXX 30+7+11,60+30,6+36,80 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Isnen/Jalan 19,20+20 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit/ XXXXX 102 Meter.
- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas $\pm 6400 \text{ M}^2$, terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 18

Halaman 3 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 disaksikan oleh Kepada Desa Nogo Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/311 tanggal 24 Desember 2004 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 40 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 40 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX 160 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 160 Meter.
- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas ± 3200 M², terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 24 Pebruari 2005 disaksikan oleh Kepada Desa Nogo Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/32 tanggal 25 Pebruari 2005 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 40 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ± 40 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Persil 94 ± 80 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Persil 92 ± 80 Meter.
- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas ± 3200 M², terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 16 Nopember 2007 disaksikan oleh Kepada Desa Nogo Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/316 tanggal 19 November 2007 batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 80 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Tanah Desa ± 24 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Suwarjo/Tanah Desa ± 28 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salimah/Robert Salim $\pm \dots$ M.

Pasal 4

BAHAGIAN AHLI WARIS

Bahwa seluruh ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraidh dimana ahli waris dari **Alm. XXXXX** mendapat bagian masing-masing adalah:

- Isteri mendapat bagian 1/8.

Halaman 4 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu mendapat bagian 1/6.
- Anak kandung Laki-laki menjadi Ashobah.

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan **Alm. XXXXX** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 5

KESEPAKATAN AHLI WARIS

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan **Alm. XXXXX** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX, Perempuan, Agama Islam, lahir di Limau Mungkur, 12 Oktober 1938, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **ibu kandung dari alm. XXXXX** mendapat bagian berupa :

- sebidang tanah / bangunan rumah permanen beserta segala sesuatu benda yang ada di atasnya seluas $\pm 1835 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Sertipikat Hak Milik No.421 atas nama Amat Lima yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkebunan Sei Merah/ XXXXX 10+21+8,50 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX 30+7+11,60+30,6+36,80 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Isnen/Jalan 19,20+20 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit/ XXXXX 102 Meter
- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas $\pm 3200 \text{ M}^2$, terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 16 Nopember 2007 disaksikan oleh Kepala Desa Nogo

Halaman 5 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/316 tanggal 19 November 2007 batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 80 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Tanah Desa ± 24 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXXX /Tanah Desa ± 28 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXX $\pm \dots$ M.

2. Bahwa XXXXX, Agama Islam, Perempuan, lahir Jakarta 12 Juni 1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di Jalan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan XXXXX, Agama Islam, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Oktober 2006, Pekerjaan Pelajar, alamat sesuai KTP di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal saat ini di XXXXX, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten sebagai isteri dan anak laki-laki kandung dari alm. XXXXX mendapat bagian berupa :

- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas ± 6400 M², terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 18 Desember 2004 disaksikan oleh Kepala Desa Nogo Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/311 tanggal 24 Desember 2004 dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 40 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 40 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX 160 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 160 Meter.
- sebidang tanah kebun beserta seluruh benda yang ada di atasnya seluas ± 3200 M², terletak di XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 24 Pebruari 2005 disaksikan oleh Kepala Desa Nogo Rejo dan diketahui Camat Galang Reg.No. 592.2/32 tanggal 25 Pebruari 2005 dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 40 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ± 40 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil 94 ± 80 Meter.

Halaman 6 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Persil 92 ±80 Meter.

Pasal 6

Bahwa dengan diadakannya perdamaian ini maka seluruh surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan lainnya yang dikuasai oleh Pihak Pertama harus diserahkan kepada Pihak Ketiga;

Bahwa kami semua ahli waris alm. **XXXXX** setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta warisan ini pada masa yang akan datang dan kesepakatan ini juga mengikat kepada anak dan keturunan kami.

Pasal 7

**PENGURUSAN DAN PENGALIHAN BALIK NAMA
SURAT-SURAT KEPEMILIKAN**

Bahwa dengan telah dilakukan dan disepakatinya perdamaian pembagian harta warisan alm. **XXXXX** oleh seluruh ahli waris sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dengan perjanjian perdamaian ini Pihak ahli waris memberikan Kuasa kepada pihak ahli waris lainnya dapat dialihkan (disubstitusikan) kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir disebabkan alasan yang tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mewakili pihak masing-masing secara timbal balik guna pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan atau mendaftarkan/mencatatkan pemegang hak atau kepemilikan terhadap harta-harta dimaksud yang terdaftar/tertulis baik nama alm. **XXXXX** atau nama ahli waris lainnya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi maupun pejabat lain yang berwenang, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan hukum lain yang berguna untuk kepentingan dimaksud.

Pasal 8

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan mengenyampingkan surat gugatan yang diajukan pihak pertama.

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat/kuasanya dan para

Halaman 7 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/kuasanya menerangkan bahwa keduanya menyetujui perdamaian tersebut;

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dengan perantara mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag. M.H., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pihak Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut kewarisan, masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.

Halaman 8 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan para Tergugat.
2. Menghukum pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum pihak Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada para Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ulawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ulawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian

Biaya:

- | | | |
|----|---------------|-----------------------|
| 1. | Proses | : R 50.000,00 |
| | | p |
| 2. | Panggil | : R 156.000,00 |
| | | an |
| 3. | PNBP | : R 80.000,00 |
| | | p |
| 4. | Meterai | : R 10.000, |
| | | <u>p 00</u> |
| | Jumlah | : R 296.000,00 |

p
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)